



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak.**
2. Tempat lahir : Pulau Jambu.
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/03 September 2009.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Bangkinang berdasarkan Penunjukan Hakim melalui Penetapan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pekanbaru bernama Ponco Indriani;
Anak didampingi oleh orang tua Anak yaitu Ibunya yang bernama E.A.;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan sementara;
4. Menetapkan barang bukti:
 - ❖ 1 (satu) buah baju batik sekolah lengan panjang bermotif dengan warna hijau dan biru
 - ❖ 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru dongker
 - ❖ 1 (satu) buah celana dalam warna orange dan bermotif bunga
 - ❖ 1 (satu) buah bra warna kremDikembalikan kepada Anak Korban.
5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak masih muda dan berjanji mau berubah menjadi Anak yang baik dan tidak akan nakal lagi;
 2. Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan bisa bersekolah lagi;
 3. Anak belum pernah dihukum;
 4. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
 5. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Sehingga Penasihat Hukum Anak mohon supaya menjatuhkan putusan berupa pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2024 pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Anak Korban (yang masih berusia 12 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000000 yang ditandatangani oleh Drs. H. S.Y., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), berkenalan dengan Anak (yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000000 yang ditandatangani oleh Z., SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), hingga menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban pada tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak menyuruh Anak Korban datang kerumahnya di Kabupaten Kampar, saat Anak bertemu dengan Anak Korban, Anak langsung mencium pipi Anak Korban, saat itu Anak hanya melakukan mencium pipi dan berpegang tangan, selanjutnya tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban kembali kerumah Anak yang berada di Pulau Jambu saat Anak Korban dan Anak sedang mengobrol di dalam kamar, tiba-tiba Anak memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Anak Korban datang kerumah Anak, lalu Anak membawa Anak Korban masuk kedalam kamarnya saat Anak Korban duduk diatas kasur lalu Anak mencium bibir Anak Korban, lalu membuka keatas baju Anak Korban lalu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban, lalu Anak membuka celana miliknya, lalu dengan posisi berbaring Anak membuka celana Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluannya Anak Korban, saat itu Anak Korban merasakan sakit di daerah kemaluannya, kemudian Anak mengoyangnya dengan cara maju mundur hingga mengeluarkan sperma miliknya di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Di rumah Anak.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Anak, terhadap Anak Korban mengalami merasa lemas, dan lesu dan kemaluannya sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 0000000 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. R. S. P., Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Ginekologi:

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal
 - b. Selaput dara (hymen): tampak luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.
 - c. Liang senggama: dalam batas normal.
 - d. Mulut Leher Rahim: dalam batas normal.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan
- Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif
Hasil USG: tampak GS sesuai usia kehamilan 6-7 minggu, pulpasi belum tampak.
Kesimpulan:

Ditemukan luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.

Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif

Perbuatan Anak Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Atau
Kedua

Bahwa Anak, pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Anak Korban (yang masih berusia 12 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000000 yang ditandatangani oleh Drs. H. S.Y., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), berkenalan dengan Anak (yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000000 yang ditandatangani oleh Z., SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), hingga menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban pada tanggal 15 Mei 2024,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak menyuruh Anak Korban datang kerumahnya di Kabupaten Kampar, saat Anak bertemu dengan Anak Korban, Anak langsung mencium pipi Anak Korban, saat itu Anak hanya melakukan mencium pipi dan berpegang tangan, selanjutnya tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban kembali kerumah Anak yang berada di Pulau Jambu saat Anak Korban dan Anak sedang mengobrol di dalam kamar, tiba-tiba Anak memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban.

- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban berulang kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Di rumah Anak.
- Bahwa Akibat perbuatan Anak, terhadap Anak Korban mengalami merasa lemas, dan lesu dan kemaluannya sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 0000000 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. R. S. P., Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Ginekologi:

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal
 - b. Selaput dara (hymen): tampak luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.
 - c. Liang senggama: dalam batas normal.
 - d. Mulut Leher Rahim: dalam batas normal.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan
- Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif
Hasil USG: tampak GS sesuai usia kehamilan 6-7 minggu, pulpasi belum tampak.
Kesimpulan:

Ditemukan luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.

Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif

Perbuatan Anak Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak Korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Sungai Geringging pada tanggal 12 September 2011;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung dari Ayah yang bernama Saksi 1 dan Ibu yang bernama Saksi 3;
 - Bahwa pencabulan terhadap Anak Korban sudah sering terjadi semenjak Anak Korban berpacaran dengan Anak namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban namun yang Anak Korban ingat yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak yang berada di Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban adalah Anak yang saat itu merupakan pacar Anak Korban Sendiri;
 - Bahwa cara Anak melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban yaitu dengan cara berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata "yank ayok lah" lalu Anak Korban menjawab "aku gak mau lagi aku capek" lalu Anak berkata lagi "cepatlah yank" lalu Anak Korban berkata lagi "penat aku yank siap kerja kelompok" dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak menggoyangkan dengan cara maju mundur dan membuang spermanya;
 - Bahwa Anak Korban kenal Anak melalui teman Anak Korban dan Anak Korban menyuruh Anak untuk menyimpan kontak Anak Korban dengan mengatakan "save kontak" lalu Anak menjawab "iyo" setelah itu berkenalan satu sama lain dan sampailah pada akhirnya Anak Korban jadian/berpacaran yaitu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 20.00 WIB melalui WhatsApp;
 - Bahwa setelah jadian/berpacaran Anak dan Anak Korban sudah beberapa kali bertemu dan pertemuan yang pertama terjadi pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak menyuruh Anak Korban datang kerumahnya yang berada di Pulau Jambu lalu Anak Korban diantar oleh teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah Anak Korban dan Anak bertemu lalu Anak Saksi pergi jalan dan sewaktu itu Anak langsung mencium pipi Anak Korban namun Anak Korban lupa pipi kiri atau kanannya dan Anak juga ada memegang tangan Anak Korban dan setelah selesai jumpa dengan Anak lalu Anak Korban menelepon teman Anak Korban lagi untuk pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan yang kedua terjadi pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban pergi lagi ke rumah Anak yang berada di Pulau Jambu dan Anak Korban pergi bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah itu Anak dan Anak Korban mengobrol dan Anak langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara milik Anak Korban dan kejadian tersebut terjadi didalam kamar milik Anak tersebut dan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dengan posisi berhadap-hadapan dan tidak lama setelah itu teman Anak Korban datang ke rumah Anak lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pertemuan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun masih di bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya lalu Anak Korban duduk diatas kasur miliknya, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan Anak membuka ke atas baju yang Anak Korban pakai pada waktu itu setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban lalu Anak membuka celana miliknya sehingga Anak telanjang namun masih memakai baju setelah itu dengan posisi berbaring Anak membuka celana yang Anak Korban pakai setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan pada saat itu lubang kemaluan Anak Korban terasa sakit namun Anak Korban hanya diam saja dan setelah selesai Anak Korban dijemput teman Anak Korban lagi dan pulang ke rumah;
- Bahwa pertemuan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih di tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak yang saat itu rumah dalam keadaan kosong dan tidak tinggali oleh keluarga Anak tersebut dan disaat Anak hendak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban tersebut Anak Korban bilang kepada Anak dengan berkata "aku gak mau lagi aku capek" lalu Anak berkata "bentar nya sayangku, cepatlh" sambil Anak membuka celana yang Anak Korban pakai pada waktu itu dan baju Anak Korban juga dibuka Anak pada waktu itu sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak juga membuka baju dan celana miliknya sehingga kami sama-sama telanjang bulat dan dengan posisi berbaring Anak Korban diremas payudara oleh Anak tersebut dan mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan mengoyangnya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak melihat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membuang sperma miliknya dan setelah selesai Anak Korban langsung memakai celana dan baju Anak Korban pada waktu itu dan tidak lama setelah selesai berhubungan badan teman Anak Korban menjemput

Anak Korban kembali dan setelah itu Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban dan yang terakhir pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban datang kerumah Anak bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan yang mana yang menyuruh Anak Korban datang kerumah tersebut adalah Anak sendiri via WhatsApp dan sesampainya dirumah tersebut Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya dan setelah itu Anak bilang kepada Anak Korban dengan kata-kata "buka baju nya yank" dan Anak Korban bilang "gak mau aku capek habis kerja kelompok" dan Anak bilang "cepatlah" dan setelah itu Anak langsung membuka baju Anak Korban dan rok Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelaminnya dengan kata-kata "hisap yank" dan Anak Korban bilang "gak lah" dan Anak bilang "hisap lah" dan setelah itu Anak Korban menghisapnya dan setelah tegang Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyanginya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak tahu Anak membuang spermanya dimana pada waktu itu dan setelah teman Anak Korban datang kerumah tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bilang/bercerita kepada orang tua Anak Korban apa yang terjadi terhadap diri Anak Korban sampai pada akhirnya Anak Korban pergi diajak teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi hendak berjumpa dengan pacarnya dan Anak Korban pergi pada hari Minggu tanggalnya lupa sekitar pukul 20.00 WIB dan Anak Korban pamit ke ibu Anak Korban dengan kata-kata "bun, aku kerumah etek main" dan ibu Anak Korban bilang "iyalah" namun Anak Korban pergi bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi ke daerah Terantang menjumpai pacarnya dikarenakan sudah larut malam maka tidak pulang kerumah dan menginap dirumah teman pacar Anak Saksi dan keesokan harinya karena tidak ada bensin sepeda motor untuk pulang kerumah sementara pacar Anak Saksi juga tidak ada uang dikarenakan habis buat makan kami dan kembali bermalam di Terantang dirumah temannya pacar Anak Saksi tersebut dan pada siang harinya kami mendorong sepeda motor Anak Saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari mencari pertolongan orang yang hendak membelikan kami bensin sepeda motor dan Anak Korban pada waktu itu membawa handphone namun tidak bisa menelepon orang tua Anak Korban dikarenakan paket Anak Korban habis sementara Anak Saksi tidak membawa handphone dan sewaktu kami mendorong sepeda motor kami dibelikan bensin oleh warga di daerah Kampa sehingga Anak Korban bisa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah lalu ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban mandi dan makan dan sesudah mandi dan makan ibu Anak Korban berkata kepada Anak Korban “dari mana kau ?” lalu Anak Korban menjawab “dari tempat pacar Anak Saksi di Parit Terantang” lalu ibu Anak Korban berkata “ada kamu diapakan orang ?” lalu Anak Korban menjawab “tidak ada” setelah itu keluarga Anak Korban membawa Anak Korban langsung ke Polres Kampar dan setelah di Polres Kampar, Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban sudah berkali-kali dicabuli dan disetubuhi oleh Anak setelah itu orang tua Anak Korban terkejut dan langsung membuat laporan di Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban terlebih dahulu Anak berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata “yank ayok lah” dan Anak Korban menjawab “aku gak mau lagi aku capek” dan Anak bilang lagi “cepatlah yank” dan Anak Korban bilang lagi “penat aku yank siap kerja kelompok” dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak menggoyangkan dengan cara maju mundur dan membuang spermanya dan perbuatan tersebut sudah sering terjadi semenjak Anak Korban dan Anak jadian atau berpacaran;
- Bahwa ada saat Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut tidak ada orang yang melihatnya akan tetapi teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dan Anak ada didalam rumah tersebut dikarenakan Anak Saksi yang mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak tersebut untuk bertemu dengan Anak dan setelah itu Anak Saksi pergi jalan keluar dan Anak Korban akan menelepon Anak Saksi jika Anak Korban mau pulang;
- Bahwa situasi ketika Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada siang hari dan ada juga yang dilakukan pada malam hari dan pintu kamar dan pintu depan dalam keadaan tertutup dan rumah tersebut merupakan rumah Anak yang sudah tidak ditunggu lagi dan tidak ada orang dirumah tersebut;
- Bahwa selain Anak tidak ada lagi orang lain yang melakukan hal yang sama terhadap diri Anak Korban hanya Anak saja;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada memberikan Anak Korban uang, barang, pulsa atau janji-janji kepada Anak Korban;
 - Bahwa akibat yang terjadi setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu Anak Korban merasa lemas, dan lesu dikarenakan lubang kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban malu dengan teman-teman dan masa depan Anak Korban sudah hancur;
 - Bahwa Anak, sudah mengetahui bahwa Anak Korban merupakan Anak dibawah umur dan masih bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Sungai Geringging pada tanggal 12 September 2011;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung dari Saksi dan Ibu yang bernama Saksi 3;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak yang berada di Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Anak yang merupakan pacarnya Anak Korban yang telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa-apa tentang pencabulan dan persetubuhan tersebut namun Saksi baru mengetahui setelah Anak ditanya di Polres Kampar pada saat hendak membuat laporan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban tidak juga pulang ke rumah lalu Saksi menelepon adik Saksi yang bernama Saksi 2 lalu Saksi berkata "ado Anak Korban di situ ? coba liat dirumah Anak Saksi" lalu Saksi 2 menjawab "tidak ada" lalu Saksi berkata "tadi katanya mau beli bakso tempat Sunita" namun tidak ada juga kemudian Saksi dan keluarga mencari keberadaan Anak Korban sampai ke Pulau Payung namun tidak ketemu juga;
 - Bahwa pencarian Anak Korban berlanjut keesokan harinya Saksi sudah mencari ke teman-temannya, teman dekatnya namun tidak ketemu juga sampai akhirnya Saksi memposting di Facebook memberitahukan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi tidak pulang ke rumah dan di postingan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada orang yang berkomentar bahwa dia melihat Anak Korban di Parit Baru lalu Saksi langsung menghubungi orang tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan keluarga datang ke Parit Baru dan sesampainya disana istri Saksi menelepon bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sudah sampai di rumah sekitar pukul 11.00 WIB dan keluarga langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban disuruh mandi dan dikasih makan setelah itu keluarga menanyakan kemana saja Anak Korban pergi namun Anak Korban tidak bicara terlalu banyak dan keluarga Saksi langsung membawa Anak Korban ke Polres Kampar dan setelah sampai di kantor polisi baru diketahui bahwa Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak bahkan sudah sering dilakukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya Anak Korban bisa dicabuli dan disetubuhi berkali-kali oleh Anak tersebut namun dari cerita Anak Korban telah disetubuhi pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak yang berada di Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak, pada saat itu Saksi sedang bekerja sehingga Saksi tidak mengetahui dan tidak ada menanyakan kepada Anak Korban sama sekali apakah Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban pada saat menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun sepengetahuan Saksi sudah sering dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu situasi setiap kali Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa akibat yang terjadi setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu Anak Korban merasa lemas, dan lesu dikarenakan lubang kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban malu dengan teman-teman dan masa depan Anak Korban sudah hancur;
 - Bahwa Anak, sudah mengetahui bahwa Anak Korban merupakan Anak dibawah umur dan masih bersekolah;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Sungai Geringging pada tanggal 12 September 2011;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung dari Ayah yang bernama Saksi 1 dan Ibu yang bernama Saksi 3;
- Bahwa Saksi adalah bibi dari Anak Korban karena Saksi adalah adik kandung dari ayah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Anak Korban dan Saksi baru mengetahui setelah Anak ditanya di Polres Kampar pada saat hendak membuat laporan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi 1 menelepon Saksi dan berkata "ado Anak Korban di situ, coba liat dirumah Anak Saksi" lalu Saksi menjawab "tidak ada" lalu Saksi 1 berkata "tadi katanya mau beli bakso tempat Sunita" lalu Saksi melihatnya kesana namun Anak Korban tidak ada juga kemudian karena Anak Korban tidak ada lalu keluarga mencari keberadaan Anak Korban sampai ke Pulau Payung namun tidak ketemu juga;
- Bahwa pencarian Anak Korban berlanjut keesokan harinya dan setelah dicari ke teman-temannya, teman dekatnya namun tidak ketemu juga sampai akhirnya Saksi dan keluarga memposting di Facebook untuk memberitahukan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sudah tidak pulang ke rumah dan di postingan tersebut ada orang yang berkomentar bahwa dia melihat Anak Korban di Parit Baru lalu Saksi dan keluarga langsung menghubungi orang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB keluarga datang ke Parit Baru dan sesampainya disana ibu Anak Korban menelepon untuk memberitahukan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sudah sampai di rumah sekitar pukul 11.00 WIB lalu keluarga langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban disuruh mandi dan dikasih makan setelah itu keluarga menanyakan kemana saja Anak Korban pergi namun Anak Korban tidak bicara terlalu banyak lalu keluarga Saksi langsung membawa Anak Korban ke Polres Kampar dan setelah sampai di kantor polisi baru tahu bahwa Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak bahkan sudah sering dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai Anak Korban bisa dicabuli dan disetubuhi berkali-kali oleh Anak;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak yang berada di Kabupaten Kampar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang jualan di warung Saksi;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dan tidak ada menanyakan kepada Anak Korban sama sekali apakah Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu situasi setiap kali Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa akibat yang terjadi setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu Anak Korban merasa lemas, dan lesu dikarenakan lubang kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban malu dengan teman-teman dan masa depan Anak Korban sudah hancur;
 - Bahwa Anak, sudah mengetahui bahwa Anak Korban merupakan Anak dibawah umur dan masih bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Sungai Geringging pada tanggal 12 September 2011;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung dari Ayah yang bernama Saksi 1 dan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak yang berada di Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Anak yang saat itu merupakan pacar dari Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak namun Saksi baru tahu setelah Saksi dan suami Saksi membawa Anak Korban ke kantor Polisi dan Anak Korban mau menceritakan semua yang dialaminya;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban pamit kepada Saksi dengan berkata "bun, aku ke rumah etek main" lalu Saksi menjawab "iyalah" namun setelah pukul 22.00 WIB Anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban belum juga pulang ke rumah kemudian Saksi dan suami Saksi menelepon keluarga kami dan suami Saksi juga menelepon adik kandungnya yang bernama Saksi 2 namun Anak Korban juga tidak ada dan keluarga terus mencari keberadaan Anak Korban sampai ke Pulau Payung namun tidak ketemu juga;

- Bahwa pencarian berlanjut keesokan harinya, dicari ke teman-temannya, teman dekatnya namun tidak ketemu juga, sampai akhirnya Saksi dan keluarga memposting di Facebook untuk memberitahukan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi tidak pulang ke rumah dan di postingan tersebut ada orang yang berkomentar bahwa dia melihat Anak Korban di Parit Baru dan kami langsung menghubungi orang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB keluarga datang ke Parit Baru dan sesampainya disana Saksi menelepon suami Saksi untuk memberitahukan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sudah sampai di rumah sekitar pukul 11.00 WIB lalu suami dan keluarga Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menyuruh Anak Korban mandi dan dikasih makan setelah itu Saksi dan keluarga menanyakan kemana saja Anak Korban pergi namun Anak Korban tidak bicara terlalu banyak dan Saksi, suami dan keluarga Saksi langsung membawa Anak Korban ke Polres Kampar dan setelah sampai di kantor polisi baru tahu bahwa Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak bahkan sudah sering dilakukan akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya kalau Anak Korban bisa dicabuli berkali-kali oleh Anak tersebut;
- Bahwa sewaktu Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak yang berada di Kabupaten Kampar tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi di Alam Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada menanyakan kepada Anak Korban sama sekali apakah Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban namun setahu Saksi sudah sering dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu situasi ketika kali Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat yang terjadi setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu Anak Korban merasa lemas, dan lesu dikarenakan lubang kemaluan Anak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sakit dan Anak Korban malu dengan teman-teman dan masa depan

Anak Korban sudah hancur;

- Bahwa Anak, sudah mengetahui bahwa Anak Korban merupakan Anak dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak Korban lahir di Sungai Geringging pada tanggal 12 September 2011;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur \pm 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung dari Ayah yang bernama Saksi 1 dan Ibu yang bernama Saksi 3;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi sering mengantar Anak Korban untuk bertemu dengan Anak di rumah Anak yang berada di Pulau Jambu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Anak Korban untuk menemui Anak dengan berkata "Anak Saksi temankan aku jumpa pacar aku ya" lalu Anak Saksi menjawab "ayoklah" setelah itu Anak Saksi pergi menemani Anak Korban ke rumah Anak yang berada di Pulau Jambu dan sesampainya di desa Pulau Jambu tersebut Anak telah menunggu kami di simpang dan membawa kerumahnya dan sesampainya di rumah Anak tersebut Anak Korban berkata kepada Anak Saksi "Anak Saksi, kata Anak tunggu diluar dan Anak bilang dia mau bucin sama aku kalau ada teman dia malu" dan setelah itu Anak Saksi pergi jalan dengan menaiki sepeda motor namun sebelum pergi Saksi janji dulu dengan Anak Korban dan memberi waktu misalnya 2 (dua) jam atau 3 (tiga) jam dan setelah itu Saksi kembali lagi menjemput Anak Korban Anak Korban kemudian pulang kerumah;
- Bahwa Anak Saksi sudah sering mengantar Anak Korban untuk bertemu dengan Anak dan Anak Saksi sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali Anak Saksi mengantarnya;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang Anak Saksi tidak ingat lagi namun masih di tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Saksi diajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak dan setelah Anak Saksi mengantar Anak Korban

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke rumah Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak tersebut kemudian Anak Saksi pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dan sekitar pukul 16.00 WIB Anak Saksi datang lagi ke rumah Anak dan sesampainya di rumah Anak tersebut pintu rumah dalam keadaan tertutup lalu Anak Saksi memanggil dengan berkata "Anak Korban Anak Korban" lalu Anak Korban menjawab "ya" namun Anak Korban lama membuka pintu rumah Anak tersebut dan setelah menunggu sekitar 1 (satu) menit lalu Anak Korban membuka pintunya dan Anak Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan lemah dan lesu dan rambutnya dalam keadaan tidak rapi, lalu Anak Saksi berkata "pulang kita lagi ya" setelah itu Anak Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban didepan Anak tersebut dengan berkata "kenapa kau loyo aja Anak Korban" lalu Anak menjawab "sudah aku rusak dia" lalu Anak Korban berkata "percaya juga kamu tu Anak Saksi" lalu Anak Saksi berkata "kalian jangan bohong ya" namun Anak dan Anak Korban tidak menjawabnya, setelah itu Anak Korban mengajak Anak Saksi pulang dengan berkata "ayo ayo pulang kita lagi" lalu Anak Korban dan Anak Saksi pulang;

- Bahwa Anak Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali Anak Saksi mengantar Anak Korban ke rumah Anak namun sudah sering dan yang Anak Saksi ingat terakhir kali yaitu pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 14.10 WIB Anak Korban minta ditemani lagi ke rumah Anak dan sampai kerumah Anak pada pukul 14.30 WIB namun pada saat di jalan ayah Anak Korban meminta sepeda motor dan setelah itu Anak Saksi mengantar Anak Korban terlebih dahulu ke rumah Anak setelah itu Anak Saksi pergi menjemput sepeda motor teman Anak Saksi yang satu lagi setelah itu Anak Saksi mengantar sepeda motor Anak Korban kepada ayah Anak Korban setelah itu Anak Saksi dan teman Anak Saksi pergi belajar kelompok sedangkan Anak Korban ada di rumah Anak;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Anak Saksi pergi menjemput Anak Korban dan pada saat Anak Saksi sampai di rumah Anak tersebut pintu dalam keadaan tertutup lalu Anak Saksi memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban Anak Korban" dan setelah itu Anak Korban membuka pintu tersebut sedangkan Anak di dalam kamar setelah itu pulang kerumah dengan berboncengan 3 (tiga) bersama teman Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Saksi mengajak Anak Korban dengan berkata "Anak Korban teman kan aku pergi jumpa pacar aku ke Kampa" lalu Anak Korban menjawab "ayoklah" setelah itu Anak Saksi pergi bersama Anak Korban dengan naik sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke Kampa dan dikarenakan hari sudah malam sehingga tidak berani pulang dan keesokan harinya sepeda motor kami tidak ada bensin untuk pulang sehingga selama 2 (dua) malam Saksi menginap di rumah nenek teman cowok Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB sedangkan di Facebook sudah viral berita bahwa Anak Saksi dan Anak Korban yang tidak pulang kerumah setelah itu mandi ke rumah masing-masing lalu dibawa ke Polres Kampar untuk di interogasi;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak berulang kali dan yang terakhir pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak yang berada di Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui atau tidak ada menanyakan kepada Anak Korban sama sekali apakah Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kali Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun Anak Saksi tahunya sudah sering dilakukan oleh Anak karena Anak Saksi yang selalu mengantarkan Anak Korban untuk bertemu dengan Anak;
- Bahwa akibat yang terjadi setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu Anak Korban merasa lemas, dan lesu dikarenakan lubang kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban malu dengan teman-teman dan masa depan Anak Korban sudah hancur;
- Bahwa Anak, sudah mengetahui bahwa Anak Korban merupakan Anak dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak Korban lahir di Sungai Geringgong pada tanggal 12 September 2011;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur ± 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung dari Ayah yang bernama Saksi 1 dan Ibu yang bernama Saksi 3;
- Bahwa Anak adalah pacar dari Anak Korban;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah Anak lakukan semenjak Anak berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anaka sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak yang berada di Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak Korban merupakan pacar Anak dan Anak mengetahui Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di kelas 1 SMP N Alam Panjang;
- Bahwa persetubuhan tersebut Anak lakukan layaknya hubungan intim seperti suami istri yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin Anak kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan sebelum itu Anak ada mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan meremas payudara sebelah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Anak ada membujuk Anak Korban dengan berkata "yank ayok lah" dan Anak Korban menjawab "aku gak mau lagi aku capek" lalu Anak berkata lagi "cepatlah yank" dan Anak Korban bilang lagi "penat aku yank siap kerja kelompok" dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak menggoyangannya dengan cara maju mundur dan membuang spermanya;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut sudah sering terjadi semenjak Anak dan Anak Korban jadian atau berpacaran;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak bernafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju batik sekolah lengan panjang bermotif dengan warna hijau dan biru;
2. 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru dongker;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna orange dan bermotif bunga;
4. 1 (satu) buah bra warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Sungai Geringging pada tanggal 12 September 2011;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur ± 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak kandung dari Ayah yang bernama Saksi 1 dan Ibu yang bernama Saksi 3;
- Bahwa pencabulan terhadap Anak Korban sudah sering terjadi semenjak Anak Korban berpacaran dengan Anak namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban namun yang Anak Korban ingat yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak yang berada di Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban adalah Anak yang saat itu merupakan pacar Anak Korban Sendiri;
- Bahwa cara Anak melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban yaitu dengan cara berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata “yank ayok lah” lalu Anak Korban menjawab “aku gak mau lagi aku capek” lalu Anak berkata lagi “cepatlah yank” lalu Anak Korban berkata lagi “penat aku yank siap kerja kelompok” dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak menggoyangkan dengan cara maju mundur dan membuang spermanya;
- Bahwa Anak Korban kenal Anak melalui teman Anak Korban dan Anak Korban menyuruh Anak untuk menyimpan kontak Anak Korban dengan mengatakan “save kontak” lalu Anak menjawab “iyo” setelah itu berkenalan satu sama lain dan sampailah pada akhirnya Anak Korban jadian/berpacaran yaitu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 20.00 WIB melalui WhatsApp;
- Bahwa setelah jadian/berpacaran Anak dan Anak Korban sudah beberapa kali bertemu dan pertemuan yang pertama terjadi pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak menyuruh Anak Korban datang kerumahnya yang berada di Pulau Jambu lalu Anak Korban diantar oleh teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah Anak Korban dan Anak bertemu lalu Anak Saksi pergi jalan dan sewaktu itu Anak langsung mencium pipi Anak Korban namun Anak Korban lupa pipi kiri atau kanannya dan Anak juga ada memegang tangan Anak Korban dan setelah selesai jumpa dengan Anak lalu Anak Korban menelepon teman Anak Korban lagi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pertemuan yang kedua terjadi pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban pergi lagi ke rumah Anak yang berada di Pulau Jambu dan Anak Korban pergi bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah itu Anak dan Anak Korban mengobrol dan Anak langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara milik Anak Korban dan kejadian tersebut terjadi didalam kamar milik

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tersebut dan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dengan posisi berhadap-hadapan dan tidak lama setelah itu teman Anak Korban datang ke rumah Anak lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pertemuan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun masih di bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya lalu Anak Korban duduk diatas kasur miliknya, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan Anak membuka ke atas baju yang Anak Korban pakai pada waktu itu setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban lalu Anak membuka celana miliknya sehingga Anak telanjang namun masih memakai baju setelah itu dengan posisi berbaring Anak membuka celana yang Anak Korban pakai setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyanginya dengan cara maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan pada saat itu lubang kemaluan Anak Korban terasa sakit namun Anak Korban hanya diam saja dan setelah selesai Anak Korban dijemput teman Anak Korban lagi dan pulang ke rumah;
 - Bahwa pertemuan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih di tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak yang saat itu rumah dalam keadaan kosong dan tidak tinggal oleh keluarga Anak tersebut dan disaat Anak hendak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban tersebut Anak Korban bilang kepada Anak dengan berkata "aku gak mau lagi aku capek" lalu Anak berkata "bentar nya sayangku, cepatlal" sambil Anak membuka celana yang Anak Korban pakai pada waktu itu dan baju Anak Korban juga dibuka Anak pada waktu itu sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak juga membuka baju dan celana miliknya sehingga kami sama-sama telanjang bulat dan dengan posisi berbaring Anak Korban diremas payudara oleh Anak tersebut dan mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyanginya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak melihat Anak membuang sperma miliknya dan setelah selesai Anak Korban langsung memakai celana dan baju Anak Korban pada waktu itu dan tidak lama setelah selesai berhubungan badan teman Anak Korban menjemput Anak Korban kembali dan setelah itu Anak Korban pulang kerumah;
 - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban dan yang terakhir pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban datang kerumah Anak bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan yang mana yang menyuruh Anak Korban datang kerumah tersebut adalah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sendiri via WhatsApp dan sesampainya di rumah tersebut Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya dan setelah itu Anak bilang kepada Anak Korban dengan kata-kata “buka baju nya yank” dan Anak Korban bilang “gak mau aku capek habis kerja kelompok” dan Anak bilang “cepatlah” dan setelah itu Anak langsung membuka baju Anak Korban dan rok Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelaminnya dengan kata-kata “hisap yank” dan Anak Korban bilang “gak lah” dan Anak bilang “hisap lah” dan setelah itu Anak Korban menghisapnya dan setelah tegang Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyangkannya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak tahu Anak membuang spermanya dimana pada waktu itu dan setelah teman Anak Korban datang kerumah tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban tidak ada bilang/bercerita kepada orang tua Anak Korban apa yang terjadi terhadap diri Anak Korban sampai pada akhirnya Anak Korban pergi diajak teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi hendak berjumpa dengan pacarnya dan Anak Korban pergi pada hari Minggu tanggalnya lupa sekitar pukul 20.00 WIB dan Anak Korban pamit ke ibu Anak Korban dengan kata-kata “bun, aku kerumah etek main” dan ibu Anak Korban bilang “iyalah” namun Anak Korban pergi bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi ke daerah Terantang menjumpai pacarnya dikarenakan sudah larut malam maka tidak pulang kerumah dan menginap di rumah teman pacar Anak Saksi dan keesokan harinya karena tidak ada bensin sepeda motor untuk pulang kerumah sementara pacar Anak Saksi juga tidak ada uang dikarenakan habis buat makan kami dan kembali bermalam di Terantang di rumah temannya pacar Anak Saksi tersebut dan pada siang harinya kami mendorong sepeda motor Anak Saksi sembari mencari pertolongan orang yang hendak membelikan kami bensin sepeda motor dan Anak Korban pada waktu itu membawa handphone namun tidak bisa menelepon orang tua Anak Korban dikarenakan paket Anak Korban habis sementara Anak Saksi tidak membawa handphone dan sewaktu kami mendorong sepeda motor kami dibelikan bensin oleh warga di daerah Kampa sehingga Anak Korban bisa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah lalu ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban mandi dan makan dan sesudah mandi dan makan ibu Anak Korban berkata kepada Anak Korban “dari mana kau ?” lalu Anak Korban menjawab “dari tempat pacar Anak Saksi di Parit Terantang” lalu ibu Anak Korban berkata “ada kamu diapakan orang ?” lalu Anak Korban menjawab “tidak ada” setelah itu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Anak Korban membawa Anak Korban langsung ke Polres Kampar dan setelah di Polres Kampar, Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban sudah berkali-kali dicabuli dan disetubuhi oleh Anak setelah itu orang tua Anak Korban terkejut dan langsung membuat laporan di Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban terlebih dahulu Anak berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata “yank ayok lah” dan Anak Korban menjawab “aku gak mau lagi aku capek” dan Anak bilang lagi “cepatlah yank” dan Anak Korban bilang lagi “penat aku yank siap kerja kelompok” dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak menggoyangkan dengan cara maju mundur dan membuang spermanya dan perbuatan tersebut sudah sering terjadi semenjak Anak Korban dan Anak jadian atau berpacaran;
- Bahwa ada saat Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut tidak ada orang yang melihatnya akan tetapi teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dan Anak ada didalam rumah tersebut dikarenakan Anak Saksi yang mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak tersebut untuk bertemu dengan Anak dan setelah itu Anak Saksi pergi jalan keluar dan Anak Korban akan menelepon Anak Saksi jika Anak Korban mau pulang;
- Bahwa situasi ketika Anak melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada siang hari dan ada juga yang dilakukan pada malam hari dan pintu kamar dan pintu depan dalam keadaan tertutup dan rumah tersebut merupakan rumah Anak yang sudah tidak ditunggu lagi dan tidak ada orang dirumah tersebut;
- Bahwa selain Anak tidak ada lagi orang lain yang melakukan hal yang sama terhadap diri Anak Korban hanya Anak saja;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan Anak Korban uang, barang, pulsa atau janji-janji kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat yang terjadi setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu Anak Korban merasa lemas, dan lesu dikarenakan lubang kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban malu dengan teman-teman dan masa depan Anak Korban sudah hancur;
- Bahwa Anak, sudah mengetahui bahwa Anak Korban merupakan Anak dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, terhadap Anak Korban mengalami merasa lemas, dan lesu dan kemaluannya sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 0000000 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. R. S. P., Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Ginekologi:

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal
- a. Selaput dara (hymen): tampak luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.
- b. Liang senggama: dalam batas normal.
- b. Mulut Leher Rahim: dalam batas normal.
- c. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan

Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif

Hasil USG: tampak GS sesuai usia kehamilan 6-7 minggu, pulpasi belum tampak.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.

Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari penegasan Pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak yaitu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang bernama Anak dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian Kebohongan atau membujuk Anak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta di insyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan lainnya untuk mempengaruhi orang menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti diketahui bahwa Anak telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah jadian/berpacaran Anak dan Anak Korban sudah beberapa kali bertemu dan pertemuan yang pertama terjadi pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak menyuruh Anak Korban datang kerumahnya yang berada di Pulau Jambu lalu Anak Korban diantar oleh teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah Anak Korban dan Anak bertemu lalu Anak Saksi pergi jalan dan sewaktu itu Anak langsung mencium pipi Anak Korban namun Anak Korban lupa pipi kiri atau kanannya dan Anak juga ada memegang tangan Anak Korban dan setelah selesai jumpa dengan Anak lalu Anak Korban menelepon teman Anak Korban lagi untuk pulang ke rumah;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertemuan yang kedua terjadi pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban pergi lagi ke rumah Anak yang berada di Pulau Jambu dan Anak Korban pergi bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah itu Anak dan Anak Korban mengobrol dan Anak langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara milik Anak Korban dan kejadian tersebut terjadi didalam kamar milik Anak tersebut dan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dengan posisi berhadapan dan tidak lama setelah itu teman Anak Korban datang ke rumah Anak lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pertemuan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun masih di bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya lalu Anak Korban duduk diatas kasur miliknya, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan Anak membuka ke atas baju yang Anak Korban pakai pada waktu itu setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban lalu Anak membuka celana miliknya sehingga Anak telanjang namun masih memakai baju setelah itu dengan posisi berbaring Anak membuka celana yang Anak Korban pakai setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyanginya dengan cara maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan pada saat itu lubang kemaluan Anak Korban terasa sakit namun Anak Korban hanya diam saja dan setelah selesai Anak Korban dijemput teman Anak Korban lagi dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pertemuan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih di tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak yang saat itu rumah dalam keadaan kosong dan tidak tinggal oleh keluarga Anak tersebut dan disaat Anak hendak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban tersebut Anak Korban bilang kepada Anak dengan berkata "aku gak mau lagi aku capek" lalu Anak berkata "**bentar nya sayangku, cepatlah**" sambil Anak membuka celana yang Anak Korban pakai pada waktu itu dan baju Anak Korban juga dibuka Anak pada waktu itu sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak juga membuka baju dan celana miliknya sehingga kami sama-sama telanjang bulat dan dengan posisi berbaring Anak Korban diremas payudara oleh Anak tersebut dan mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyanginya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak melihat Anak membuang sperma miliknya dan setelah selesai

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban langsung memakai celana dan baju Anak Korban pada waktu itu dan tidak lama setelah selesai berhubungan badan teman Anak Korban menjemput Anak Korban kembali dan setelah itu Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban dan yang terakhir pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban datang kerumah Anak bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan yang mana yang menyuruh Anak Korban datang kerumah tersebut adalah Anak sendiri via WhatsApp dan sesampainya di rumah tersebut Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya dan setelah itu Anak bilang kepada Anak Korban dengan kata-kata “buka baju nya yank” dan Anak Korban bilang “gak mau aku capek habis kerja kelompok” dan Anak bilang “cepatlah” dan setelah itu Anak langsung membuka baju Anak Korban dan rok Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelaminnya dengan kata-kata “hisap yank” dan Anak Korban bilang “gak lah” dan Anak bilang “hisap lah” dan setelah itu Anak Korban menghisapnya dan setelah tegang Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyangkannya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak tahu Anak membuang spermanya dimana pada waktu itu dan setelah teman Anak Korban datang kerumah tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak telah dengan sengaja melakukan perbuatannya kepada Anak Korban karena Anak melakukan perbuatannya secara sadar serta di insyafi dan Anak juga telah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya dan akibat tersebut dikehendaki oleh Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk melaksAnakan niatnya Anak telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan cara Anak meyakinkan Anak Korban dengan berkata hal-hal yang manis dan menjanjikan kepada Anak Korban dengan berkata “bentar nya sayangku, cepatlah” namun justru Anak berkali-kali menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban merasa Anak benar-benar mencintai Anak Korban sehingga membuat Anak Korban yakin bahwa Anak adalah laki-laki yang baik, penyayang dan bertanggung jawab sehingga membuat Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena Anak;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Hakim berkeyakinan sesungguhnya Anak Korban tidak menginginkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap dirinya tersebut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa Anak telah melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, terhadap Anak Korban mengalami merasa lemas, dan lesu dan kemaluannya sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 0000000 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. R. S. P., Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Ginekologi:

- Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal
- Selaput dara (hymen): tampak luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.
- Liang senggama: dalam batas normal.
- Mulut Leher Rahim: dalam batas normal.
- Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan

Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif

Hasil USG: tampak GS sesuai usia kehamilan 6-7 minggu, pulpasi belum tampak.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek lama arah jam tujuh, tiga, dua belas, dan sembilan.

Hasil Laboratorium: Plano test/Test kehamilan (+)/positif

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban adalah Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah yang bernama Saksi 1 dan Ibu yang bernama Saksi 3 yang dilahirkan di Sungai Geringgong pada tanggal 12 September 2011, yang saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia \pm 12 (dua belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk seseorang Anak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diketahui cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu setelah jadian/berpacaran Anak dan Anak Korban sudah beberapa kali bertemu dan pertemuan yang pertama terjadi pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak menyuruh Anak Korban datang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya yang berada di Pulau Jambu lalu Anak Korban diantar oleh teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah Anak Korban dan Anak bertemu lalu Anak Saksi pergi jalan dan sewaktu itu Anak langsung mencium pipi Anak Korban namun Anak Korban lupa pipi kiri atau kanannya dan Anak juga ada memegang tangan Anak Korban dan setelah selesai jumpa dengan Anak lalu Anak Korban menelepon teman Anak Korban lagi untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pertemuan yang kedua terjadi pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban pergi lagi ke rumah Anak yang berada di Pulau Jambu dan Anak Korban pergi bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan setelah itu Anak dan Anak Korban mengobrol dan Anak langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara milik Anak Korban dan kejadian tersebut terjadi didalam kamar milik Anak tersebut dan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dengan posisi berhadapan dan tidak lama setelah itu teman Anak Korban datang ke rumah Anak lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pertemuan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa namun masih di bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya lalu Anak Korban duduk diatas kasur miliknya, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan Anak membuka ke atas baju yang Anak Korban pakai pada waktu itu setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban lalu Anak membuka celana miliknya sehingga Anak telanjang namun masih memakai baju setelah itu dengan posisi berbaring Anak membuka celana yang Anak Korban pakai setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan menggoyangkannya dengan cara maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan pada saat itu lubang kemaluan Anak Korban terasa sakit namun Anak Korban hanya diam saja dan setelah selesai Anak Korban dijemput teman Anak Korban lagi dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pertemuan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih di tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak yang saat itu rumah dalam keadaan kosong dan tidak tinggal oleh keluarga Anak tersebut dan disaat Anak hendak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban tersebut Anak Korban bilang kepada Anak dengan berkata “aku gak mau lagi aku capek” lalu Anak berkata “bentar nya sayangku, cepatlah” sambil Anak membuka celana yang Anak Korban pakai pada waktu itu dan baju Anak Korban juga dibuka Anak pada waktu itu sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak juga membuka baju dan celana miliknya sehingga kami sama-sama telanjang bulat dan dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berbaring Anak Korban diremas payudara oleh Anak tersebut dan mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan mengoyangnya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak melihat Anak membuang sperma miliknya dan setelah selesai Anak Korban langsung memakai celana dan baju Anak Korban pada waktu itu dan tidak lama setelah selesai berhubungan badan teman Anak Korban menjemput Anak Korban kembali dan setelah itu Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban dan yang terakhir pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban datang kerumah Anak bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan yang mana yang menyuruh Anak Korban datang kerumah tersebut adalah Anak sendiri via WhatsApp dan sesampainya di rumah tersebut Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar miliknya dan setelah itu Anak bilang kepada Anak Korban dengan kata-kata “buka baju nya yank” dan Anak Korban bilang “gak mau aku capek habis kerja kelompok” dan Anak bilang “cepatlah” dan setelah itu Anak langsung membuka baju Anak Korban dan rok Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat dan setelah itu Anak meremas kedua payudara milik Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelaminnya dengan kata-kata “hisap yank” dan Anak Korban bilang “gak lah” dan Anak bilang “hisap lah” dan setelah itu Anak Korban menghisapnya dan setelah tegang Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan mengoyangnya dengan cara maju mundur dan Anak Korban tidak tahu Anak membuang spermanya dimana pada waktu itu dan setelah teman Anak Korban datang kerumah tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena telah terjadi peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang, bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban antara Anak dengan Anak Korban tidak terikat pernikahan, sehingga jelaslah persetubuhan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dimana seharusnya Anak yang lebih tua umurnya dari Anak Korban seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk point-point pembelaan lisan dari Penasihat Hukum

Anak yang lainnya akan dijadikan pertimbangan Hakim untuk meringankan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah, maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien (Anak) dijatuhi/diberikan putusan berupa pidana penjara di LPKA Pekanbaru dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Anak juga telah berjanji untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Anak merupakan Anak yang belum dewasa dan masih memerlukan perhatian khusus;
- Anak masih bisa dibina ke arah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik sekolah lengan panjang bermotif dengan warna hijau dan biru, 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna orange dan bermotif bunga dan 1 (satu) buah bra warna krem yang telah terbukti milik Anak Korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merupakan hal yang memperlakukan Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum dan masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian diantara Anak dan Keluarga Anak dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju batik sekolah lengan panjang bermotif dengan warna hijau dan biru;
 - 2) 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru dongker;
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna orange dan bermotif bunga;
 - 4) 1 (satu) buah bra warna krem;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)